

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk dst

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

..... dst Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersilat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. dst

BAR II Bagian Kesatu

(1) Jenis Pajak terdiri atas:

a. PBB-P2; b. BPHTB

PBJT atas: 1. Makanan dan/atau Minuman;

2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan

4. Jasa Parkir; dan . Jasa Kesenian dan Hiburan. Pajak Reklame:

PAT

Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan

Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i dipungut oleh Pemerintah Daerah.
(3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3 (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota terdiri atas:

Opsen PKB: dan

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: BPHTB:

PBJT atas: Makanan dan/atau Minuman;

> Jasa Perhotelan: Jasa Parkir: dan

Tenaga Listrik;

Jasa Kesenian dan Hiburan Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1
Pajak Bumi dan Bangunan Perdes
Pasal 4 an dan Perkotaar

(1) Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan

Burni dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yann sejenis:

(Mass Rapid Hansel, Massel Parkers (Mass Rapid Hansel), Manyang sejenis; Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Walikota; dan Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

(1) Subjek PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat

(2) Wajib PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
 NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

proses peniaian PBB-P2.

(3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena

(2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:

kenaikan NJOP hasil penilaia bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau

klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

a. 0,05 % (nol koma nol lima persen) untuk NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

RP2.000.000.000.000 (dua miliar rupiah);
0.07 % (nol koma nol tujuh persen) untuk NJOP di atas
Rp2.000.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan
Rp5.000.000.000.000 (lima miliar rupiah);
0,12 % (nol koma satu dua persen) untuk NJOP di atas
Rp5.000.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan
Rp10.000.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk NJOP di atas

0,25 % (nol koma dua lima persen) untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan

 $0,\!3$ % (nol koma tiga persen) untuk NJOP di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 9 (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

(2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

 Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

 Tempuk dalam wilayah pangan tan PBB-P2 sebagaimana dimaksud.

(5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan yang berada di perairan darat serta bangunan di atasnya.

Paragraf 2 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Pasal 10

(1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana

jual beli; tukar-menukar; hibah:

dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemindahan hak karena:

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; penunjukan pembeli dalam lelang; pelak sanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

penggabungan usaha; peleburan usaha;

12. pemekaran usaha; atau 13. hadiah; dan pemberian hak baru karena

kelanjutan pelepasan hak; atau di luar pelepasan hak.

hak milik;

hak guna usaha;

hak guna Bangunan; hak pakai; hak milik atas satuan rumah susun; dan

f. hak pengelolaan.(4) Objek BPHTB tidak termasuk Perolehan Hak atas Tanah dan/atau

untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara

untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; oleh negara atau barang milik Daerah; oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri; untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perakuan timbal balik:

perlakuan timbal balik;

penakuan unnuai dalik; oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingar

untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan

Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dari/atau Bangunan.
 Wajib Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dari/atau Bangunan.

Pasal 11

Pasal 12

Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak.
 Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

harga transaksi untuk jual beli; b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris

pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 (Seeratus juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pemberi waris atau hibah wasiat.

(1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
 Tarif BPHTB untuk hibah Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke bawah, ditetapkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen).
 Tarif BPHTB untuk waris, hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri, ditetapkan 0,5% (nol koma lima persen).
 Tarif untuk pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan karena pewarisan, ditetapkan 1,25% (satu koma dua lima persen).

Pasal 14

Pasal 14

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-

juai peli untuk jual peli; pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah; pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahar

pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatar hukum yang tetap untuk putusan hakim;

pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan nak;
f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli pada saat ditandatanganinya akta jual beli. Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merunakan wilayah

(4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada. Pasal 15
Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notari a. meminta bukti pembayaran BP meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif

denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setian

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
b. denda sebesar Rp1,000.000,00 (sebu juta rupiah) untuk setiap
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:

meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan

menandatangan risalah lelang; dan b. melaporkan risalah lelang kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan

Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pasal 17 Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi rang dan Jasa Tertentu yang meliputi: Makanan dan/atau Minuman;

Jasa Perhotelan:

Jasa Parkir: dan Jasa Kesenian dan Hiburan.

Peraturan Walikota.

Pasal 18 (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum:

penyedia jasa boga atau katering yang melakukan proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan

penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan dan

dilakukan; dan

ollakukan, oan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
ng dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebulan selama tidak memungut PBJT;
dilakukan, oleh toka swalayan dan gelehisnya yang tidak menungul

dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak menjual Makanan dan/atau Minuman;

Makanan dan/atau Minuman;
c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya
menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada
bandar udara.

Dalam hal Wajib Pajak dengan peredaran usaha tidak melebihi
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a telah memungut PBJT atas Makanan dan/atau
Minuman, maka Wajib Pajak menyetorkan pungutan PBJT.

Pasal 19

Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
 Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

naksud pada ayat (1), meliputi: konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya; konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik:

konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

vila:

 Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti: b. hostel;

pondok wisata; motel; losmen; wisma pariwisata;

pesanggrahan; rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage; tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel

(3) Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:

a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemerintah daerah lainnya;
b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 22 (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 uremenpun: tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi

pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan;

kontes binaraga:

permainan ketangkasan;

pameran; pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

permanan ketangkasan; olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; panti pijat dan pijat refleksi; dan

diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Jasa Kesenian dan Hiburan yang diselenggarakan untuk:
a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau

b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran

Pasal 23

Subjek Pajak PBJT merupakan konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
 Wajib Pajak PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 24

Pasal 24

(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:
a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusu untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan. parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 25 (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk: Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran;

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, dihitung berdasarkan:

a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan

b. jumlah pembejian Tenaga Listrik untuk prabayar.

jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar. (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilikan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Darafa.

Daeran. Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh

(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen); konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

iga persen); dan onsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain dengan pembayaran itetapkan sebesar 8% (delapan persen).

Pasal 27

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik:

pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

Jasa Pernoteian, pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir, dan e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.

(3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat dilakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang

Paragraf 4 Pajak Reklame Pasal 28 Objek Pajak Reklame merupakan semua penyelenggaraan Reklame.

 Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 Reklame kain; Reklame melekat/stiker

dan jasa tertentu.

Reklame selebaran: Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; Reklame apung

Reklame film/slide; dan

label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; sejeriis lainnya, nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi dengan jenis, ukuran, bentuk, dan bahan tertentu; Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan

Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 29

(1) Subjek Pajak Reklame terdiri atas orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(2) Wajib Pajak Reklama terdiri atas orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklama.

(2) Wajib Pajak Reklame terdiri atas orang pribadi atau Badan yang

Pasal 30
(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. niiai kontrak Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/ atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 31 Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
 Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdatar

Pajak Air Tanah Pasal 34

nbilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah

keperluan keagamaan; kegiatan pemerintahan;

Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Yang dikecualikan dari Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk: keperluan dasar rumah tangga; pengairan pertanian rakyat;

kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemerintah daerah lainnya; dan kegiatan panti sosial, panti asuhan, dan panti jompo.

 Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
 Wajib PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
 Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
 (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas

kualitas air; dan

e. kualitas air, dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
 Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Opsen PKB
Pasal 39

(1) Objek opsen PKB merupakan PKB terutang.
(2) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan dan/atau alamat pemilik Kendaraan Remptor di Desesh

Bermotor di Daerah.

Pasai 40
(1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
(2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
(3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 42

Pasal 43 (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 45 Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB. Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang

(3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 49

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

Bagian Kelima Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Pasal 50

penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum; dan pada ayat (1) meliputi

jalan umum.
Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:

a. penanaman pohon;

Jenis Retribusi

Bagian Kedua

pelayanan parkir di tepi jalan umum; pelayanan pasar; dan pengendalian lalu lintas.

Ketentuan mengenai penambahan detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota

kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, pusat kesehatan hewan, laboratorium kesehatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali

e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

jenis sumber air; lokasi sumber air;

Pasal 41
Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Paragraf 7

Opsen BBNKB
Pasal 44
Objek Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang. Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di Daerah.

Pasal 48
(1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
(2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB. Pasal 48

Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hurut b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum. Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud

Pasal 52
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kehersiban

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a meliputi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat

penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah
Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 47 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

BAB III RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu

Retribusi Jasa Umum: Retribusi Jasa Usaha: dan Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 56 Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas Pasar Rakyat berupa kios, los, dan lapak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

Pasal 37

Pasal 40

sampan sementara; pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

Pasal 57

 Wajib Pungut Opsen BBNKB merupakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwenang memungut BBNKB.
 Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB. Pasal 46

Bagian Keempat Masa Pajak dan Tahun Pajak Pasal 49

talam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hurufa.

(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan Tahun Pajak diatur dalam Peraturan Walikota.

perayanan yang dibenkan oleh BLUD.
Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dipungut oleh Pemerintah Daerah.
Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah.
Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

pembuatan lubang atau sumur resapan; pelestarian hutan atau pepohonan; dan pengelolaan limbah. (4) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

(6) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum. Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

> pengambilan/pengumpulan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara:

pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, kolomban kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair; pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan kawasan, jenis kendaraan, jangka waktu dan sifat penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum; dan